



P U T U S A N

Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PATIMAH. Lahir, Jawa Timur / 16 Desember 1963, Agama Islam. Pekerjaan, Wiraswasta. Alamat , Jalan Pertiwi Dusun III RT. 002 RW. 004, Kelurahan Sebatang, Kecamatan Tualang Siak Propinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

- 1. ARAS AKSO, S.H.**
- 2. RONAL REGEN, S.H.**
- 3. HENDRA FIRDAUS, S.H.**

Advokat pada **Kantor Hukum RONY SETIAWAN SH & PATNERS**, beralamat **Jl. Lintas Timur No. 2 Lantai 2 Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau.** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : /SK/RS&R/III/2019 Tanggal 05 Maret 2019. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

Dengan ini mengajukan Gugatan atas Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Siak berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Siak Nomor : 02/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN SAK, Tanggal 24 Mei 2016 dengan :

- 1. PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA, Beralamat Jl Jendral Sudirman No. 83 Pekanbaru;** Untuk selanjutnya disebut;-----**TERGUGAT, I**
- 2. IBNU HADI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Tiga Sari No. 02 RT 001 RW 005 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;** Untuk selanjutnya disebut;-----
-----**TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 08 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Maret 2019, dibawah Register No. 7/Pdt.G / 2019/PN Sak, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, dan Tergugat II, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik (Aligood Opposant);
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 02/Pen.Pdt/Sita.Eks-HT/2016/PN.SIAK Tanggal 24 Mei 2016 yang diajukan oleh **Terlawan 1**/Pemohon Eksekusi;
4. Membatalkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan rumah **Pelawan** yang terletak di di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.172 16 Oktober 2001, surat ukur No. 05/PSB/2001 Tanggal 23 Juli 2001 terdaftar atas nama **PATIMAH (Pelawan)**;
5. Menetapkan dan menyatakan **Pelawan** sebagai pemilik sah atas tanah seluas 5.000 M2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 172 Tanggal 16 Oktober 2001, surat ukur No. 05/PSB/2001 Tanggal 23 Juli 2001 terdaftar atas nama **PATIMAH**;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Terlawan II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 21 Maret 2019, Penggugat hadir, untuk Tergugat 1 dan Tergugat II, walaupun telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Basril Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untuk memenuhi permintaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2019, nomor: W4.U13/647/HT.04.10/III/2019 guna untuk memanggil secara resmi masing – masing 1.PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA. 2. IBNU HADI. agar datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 ,Maret 2019 ternyata Tergugat, 1 tidak hadir sebagaimana relas tersebut telah diterima dan ditandatangani serta di cap stempel oleh pihak Tergugat 1. Dan Untuk Tergugat II. (Ibnu Hadi) Ternyata sudah pindah dan tidak diketahui lagi keberadaannya untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa. Pangilan untuk tanggal 4 April 2019, sesuai dengan Relaas Panggilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 maka hanya dijalankan kepada Tergugat I sekaligus mengkonfirmasi alamat Tergugat II, sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 April 2019, Penggugat dan Tergugat, 1, Hadir sedangkan Tergugat II Tidak Hadir, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan perbaikan gugatan perihal alamat tergugat II, untuk dipanggil secara panggilan Umum karena tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 9 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat 1, hadir sedang untuk Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui panggilan Umum. Maka Majelis akan memanggil sekali lagi kepada Tergugat II, melalui panggilan Umum tertanggal 13 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 13 Juni 2019, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 20 Juni 2019, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 01 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat, II, tidak Hadir sedangkan Tergugat I Hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan Sidang sdr. Linda Theresia,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untuk memenuhi permintaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat tanggal 1 Agustus 2019, nomor: W4.U13/1878/HT.04.10/VIII/2019 guna untuk memanggil secara resmi Aras Akso,SH.dkk agar datang menghadap persidangan umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir sebagaimana relas tersebut tidak bertemu yang bersangkutan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah alamat kantormaka relas tersebut disampaikan melalui kantor lurah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan Sidang Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untuk memenuhi permintaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat tanggal 15 Agustus 2019, nomor: W4.U13/2002/HT.04.10/VIII/2019 guna untuk memanggil secara resmi Aras Akso,SH.dkk agar datang menghadap persidangan umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kabupaten Siak yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak lagi bersungguh-sungguh untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara ini dan juga untuk memberi kepastian kepada Pihak Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan beralasan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 148 R.Bg /124 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH. selaku Hakim Ketua HJ. YUANITA TARID, SH.MH. dan SELO TANTULAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan BACOK selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat II, Tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. YUANITA TARID, SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH. _

SELO TANTULAR, SH.

Panitera Pengganti,

BACOK

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	1. 374. 000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	1. 470.000,- (satu juta empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah);